

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, khususnya apabila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan di dalam segala hal, mulai dari interaksi anatar individu serta cara pandang hidup. Salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalisis legalitas Putusan Pengadilan Berdasar Putusan No.508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama serta untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Pengadilan Berdasar Putusan No.508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum keperpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder belaka. Data sekunder berupa sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal , serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT Sel. Hasil penelitian ini adalah a. Dalam konteks Perkawinan beda agama, Perkawinan tersebut menjadi tidak sah berdasarkan ketentuan agama dan Perundang-undangan dalam hukum Perkawinan. Namun, Perkawinan beda agama yang dilakukan dengan penetapan pengadilan memiliki keabsahan hukum dan berhak untuk dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. b. Berdasarkan putusan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JTK Sel merupakan permohonan izin Perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan dikabulkannya permohonan Perkawinan tersebut, hakim beranggapan telah terjadinya kekaburan hukum. Karena dalam Undang-undang tidak secara tegas melarang adanya Perkawinan beda agama. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah dikarenakan tidak adanya Undang-undang yang mengatur secara tegas tentang Perkawinan beda agama sehingga hakim dalam mengabulkan permohonan beda agama beranggapan terjadinya kekaburan hukum.

Kata Kunci: Agama, Beda Agama, Perkawinan, Undang-undang Perkawinan.

Abstract

Indonesian society is a pluralistic society, especially when viewed in terms of ethnicity or ethnicity and religion. The consequence of this pluralism is that there are differences in everything, starting from the interactions between individuals and the perspective of life. One of the most basic aspects of the diversity of the Indonesian nation is the pluralism of religions that its inhabitants adhere to. The purpose of this research is to identify and analyze the legality of court decisions based on decision No.508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL concerning interfaith marriages and to Know and Analyze the Considerations of Judges in Granting Court Decisions Based on Decision No.508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Regarding Interfaith Marriage. This research method is normative juridical, library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. Secondary data is in the form of data sources obtained from books, documents, journals, as well as the South Jakarta District Court Decision Number 508/Pdt.P/2022/PN JKT Sel. The results of this study are a. In the context of interfaith marriages, the marriage becomes invalid based on religious provisions and legislation in marriage law. However, interfaith marriages that are carried out by court order have legal validity and are entitled to be registered by the Office of the Population and Civil Registry Office in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. b. Based on the decision of the South Jakarta District Court Number 508/Pdt.P/2022/PN JTK Sel, an application for an interfaith marriage permit was granted by the South Jakarta District Court. With the granting of the marriage application, the judge assumed that legal confusion had occurred. Because the law does not explicitly prohibit interfaith marriages. So that it gives rise to different interpretations in society. The conclusion from this research is due to the absence of laws that strictly regulate interfaith marriages so that judges in granting requests for different religions assume that there is legal ambiguity.

Keywords: Different Religions, Marriage, Marriage Law, Religion